



PERJANJIAN KERJA SAMA

JURUSAN SASTRA JEPANG
UNIVERSITAS ANDALAS

Dengan

LPK PROKLAMATOR

TENTANG

PEMANFAATAN DUNIA USAHA

Nomor: B/322/UN16.7/3.5/2020

Nomor: 01854/LPK PROKLAMATOR/SPK/XI/2020

Pada hari ini Senin Tanggal 7 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah ditandatangani perjanjian kerja sama oleh dan antara:

1. **Lady Diana Yusri, S.S., M.Hum** selaku Ketua Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas (UNAND) yang berkedudukan di Padang, beralamat di Limau Manis Kecamatan Pauh, Kota Padang Sumatera Barat 25163 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ali Subi, S.S., M.Hum** selaku Pimpinan LPK Proklamator yang beralamat di Jalan Ampalu Raya No. 61, Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang Sumatera Barat 25126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak **PERTAMA** adalah salah satu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, yang akan mengadakan kegiatan Magang dan Praktik Kerja **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan program kegiatan tersebut.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa Pendidikan Keterampilan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud bekerja sama pemanfaatan tempat pemagangan.

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja sama adalah untuk menciptakan sinergi antar Instansi dengan prinsip yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para pihak bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan masing-masing. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi:

1. Pemanfaatan bersama tenaga ahli;
2. Pemanfaatan sumberdaya untuk pembelajaran seperti tempat atau lahan praktik, studio, lahan percobaan, fasilitas lainnya;
3. Pemanfaatan tempat pemagangan dari dunia usaha.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KORESPODENSI

Seluruh korespodensi atau surat menyurat yang terkait dengan perjanjian kerja sama ini atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Jabatan : Ketua Jurusan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas
Alamat : Fakultas Ilmu Budaya Jalan Kampus Limau Manis Padang
Email : sajefibunand@gmail.com
Telepon : 0751 71227

PIHAK KEDUA

Jabatan : Pimpinan Perusahaan
Alamat : Jl. Ampalu Raya No. 61, Pegambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung kota Padang Sumatera Barat 25126
Email :
Telepon : 0751 62262

Pasal 5

PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Selain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, masing-masing PIHAK dapat memutuskan perjanjian kerja sama ini dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kepada Pihak lain apabila tersebut ingin memutus perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAINNYA

1. Perubahan terhadap kesepakatan kerja sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila dimudian hari terjadi kesalahpahaman kedua betah pihak memilih menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerja sama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai serta ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Jurusan Sastra Jepang
FIB Universitas Andalas
Ketua,




Lady Diana Yusri, S.S.,M.Hum
NIP. 198103262005012002

Pihak Kedua
LPK Proklamator
Pimpinan Perusahaan



Ali Subi, S.S.,M.Hum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas



Dr. Hasanuddin, M.Si
NIP. 196803171993031002